PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 2/ 7 /PBI/2000

TENTANG

GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendukung kestabilan moneter dan prinsip kehati-hatian perbankan, bank umum perlu memelihara giro wajib minimum;
- b. bahwa dengan telah berkembangnya sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah, kewajiban pemeliharaan giro wajib minimum perlu diberlakukan pula bagi bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

- Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- 2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing

- dan atau melakukan transaksi perbankan dengan pihak-pihak di luar negeri;
- 3. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di kantor pusat Bank yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah;
- Dana Pihak Ketiga Bank yang untuk selanjutnya disebut DPK Bank, adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing;
- 5. Giro Wajib Minimum (*statutory reserve*), adalah simpanan minimum Bank dalam bentuk giro pada Bank Indonesia, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- 6. Saldo Giro Negatif adalah saldo rekening rupiah Bank di Bank Indone sia yang menunjukkan angka negatif;
- 7. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang untuk selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar berdasarkan prinsip *mudharabah*;
- 8. Tingkat Indikasi Imbalan PUAS adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan sertifikat investasi *mudharabah* antarbank yang terjadi di PUAS;
- 9. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank yang untuk selanjutnya disebut Sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip *mudharabah*;
- 10. Pusat Informasi Pasar Uang yang untuk selanjutnya disebut Phe Pusat lah sistem otomasi yang menyediakan informasi pasar uang yang diatur oleh Bank Indonesia.

- (1) Bank wajib memelihara Giro Wajib Minimum dalam rupiah.
- (2) Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berstatus sebagai Bank Devisa maka selain wajib memelihara Giro Wajib Minimum dalam rupiah wajib pula memelihara Giro Wajib Minimum dalam valuta asing.

Pasal 3

- (1) Giro Wajib Minimum dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari DPK Bank dalam rupiah.
- (2) Giro Wajib Minimum dalam valuta asing ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari DPK Bank dalam valuta asing.
- (3) Pemenuhan persentase Giro Wajib Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara harian pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting.

<u>Pasal 4</u>...

Pasal 4

Perubahan pengaturan mengenai persentase Giro Wajib Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

REKENING GIRO BANK PADA BANK INDONESIA

Pasal 5

Bank hanya dapat memelihara 1 (satu) rekening giro dalam rupiah di kantor Bank Indonesia setempat.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berstatus sebagai Bank Devisa maka selain wajib memelihara rekening giro dalam rupiah wajib pula memelihara 1 (satu) rekening giro dalam valuta asing di kantor pusat Bank Indonesia.
- (2) Rekening giro dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam valuta dollar Amerika Serikat.

<u>BAB III</u>...

BAB III

TATA CARA PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM

Pasal 7

(1) Giro Wajib Minimum dihitung dengan membandingkan jumlah saldo giro dari seluruh kantor Bank yang tercatat pada Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

(2) Perhitungan Giro Wajib Minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku masing-masing untuk Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan Giro Wajib Minimum dalam valuta asing.

Pasal 8

Saldo giro Bank pada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:

- a. jumlah saldo giro rupiah seluruh kantor Bank pada Bank Indonesia;
- b. saldo giro valuta asing Bank pada kantor pusat Bank Indonesia.

.

Pasal 9

DPK Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri dari:

- a. jumlah DPK Bank dalam rupiah pada seluruh kantor Bank di Indonesia;
- b. jumlah DPK Bank dalam valuta asing pada seluruh kantor Bank di Indonesia.

Pasal 10

Pasal 10 ...

- (1) DPK Bank dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi kewajiban kepada pihak ketiga bukan bank, yang terdiri dari giro, tabungan, simpanan berjangka, dan kewajiban lainnya.
- (2) DPK Bank dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank dan Bank Indonesia, yang terdiri dari giro, simpanan berjangka, dan kewajiban lainnya.

Perubahan pengaturan mengenai tata cara perhitungan Giro Wajib Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan secara berkala dan benar kepada Bank Indonesia mengenai DPK Bank serta pos-pos aktiva dan pasiva dalam rupiah maupun valuta asing.
- (2) Tata cara mengenai penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai pelaporan bank.

BAB V ...

BAB V

SANKSI

Pasal 13

Bank dinyatakan melanggar Giro Wajib Minimum apabila saldo rekening giro harian Bank pada Bank Indonesia lebih kecil daripada Giro Wajib Minimum yang seharusnya dipelihara.

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi pelanggaran Giro Wajib Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada rekening giro rupiah, dan rekening giro rupiah dimaksud

bersaldo positif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS terhadap kekurangan Giro Wajib Minimum, untuk setiap hari pelanggaran.

- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran Giro Wajib Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada rekening giro rupiah, dan rekening giro rupiah dimaksud bersaldo negatif, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar:
 - a. sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari Tingkat Indikasi
 Imbalan PUAS terhadap Giro Wajib Minimum yang wajib dipelihara;
 ditambah dengan
 - b. sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus) dari Tingkat Indikasi Imbalan PUAS terhadap saldo negatif,
 untuk setiap hari pelanggaran.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Dalam hal data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan PUAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak tersedia, pengenaan sanksi dihitung berdasarkan rata-rata tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah* sebelum didistribusikan pada bulan sebelumnya dari seluruh Bank.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran Giro Wajib Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada rekening giro valuta asing maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% terhadap kekurangan Giro Wajib Minimum untuk setiap hari pelanggaran.
- (2) Sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayar

dalam valuta rupiah dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia pada tanggal terjadinya pelanggaran.

Pasal 17

- (1) Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 dilaksanakan dengan pembebanan pada rekening giro rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal pembebanan rekening giro rupiah Bank sebagaimana <u>Dainak</u>sud dalam ayat (1) mengakibatkan rekening giro rupiah bersaldo negatif maka Bank juga dikenakan sanksi atas saldo negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 18

Perubahan pengaturan mengenai sanksi pelanggaran Giro Wajib Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 ditetapkan dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

-10-

Pasal 19

Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Giro Wajib Minimum yang ada sebelum Peraturan Bank Indonesia ini, sepanjang belum diperbarui dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan tetap berlaku.

<u>BAB VII</u>...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2000.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 23 Februari 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 22 DPNP

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NO. 2/ 7 /PBI/2000

TENTANG

GIRO WAJIB MINIMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. UMUM

Dalam menciptakan dan menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia antara lain melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar, dimana salah satu piranti yang digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar tersebut adalah dengan mengendalikan jumlah giro wajib minimum bank-bank pada Bank Indonesia.

Disamping itu, dalam mewujudkan sistem perbankan yang sehat yang mampu menghadapi tuntutan perkembangan dan dinamika perbankan nasional dan internasional perlu diciptakan suatu sistem perbankan yang kuat yang dilandasi pada prinsip kehati-hatian perbankan. Prinsip kehati-hatian perbankan dimaksud meliputi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko likuiditas bank, yaitu risiko atas ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya yang harus segera dilunasi secara tepat waktu.

Dalam melakukan penilaian terhadap risiko likuiditas tersebut <u>Dalam...</u>
diperlukan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menilai dan menjaga kemampuan bank dalam memenuhi pembayaran kewajiban segeranya. Salah satu indikator tersebut dilakukan dengan membandingkan saldo giro bank pada Bank Indonesia terhadap dana pihak ketiga yang dimiliki bank yang disebut dengan giro wajib minimum.

Dewasa ini telah dikembangkan sistem perbankan yang dilandasi oleh prinsip syariah. Berdasarkan sistem ini bank umum konvensional dapat mengkonversikan seluruh atau sebagian dari kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Berkenaan dengan hal tersebut dirasakan perlu untuk memberlakukan ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum kepada bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pemberlakuan ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum kepada bank-bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah fiqih.

Karakteristik bank umum syariah dan bank umum konvensional berbeda, maka sangat dimungkinkan adanya perbedaan komponen dana pihak ketiga dari kedua bank umum tersebut. Oleh karena perbankan syariah masih dalam taraf pengembangan serta belum tersusunnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah), maka untuk sementara waktu penentuan komponen dana pihak ketiga bank umum syariah diperlakukan sama dengan komponen dana pihak ketiga bank umum konvensional.

Bagi bank umum konvesional yang memiliki Unit Usaha Syariah, fungsi kantor induk dari kegiatan usaha syariahnya dilakukan oleh Unit Usaha Syariah. Bagi bank umum konvesional yang memiliki Unit Usaha Syariah diperkenankan untuk membuka 2 (dua) rekening giro pada Bank Indonesia baik untuk mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Rekening tersebut dikelola dan digunakan secara terpisah untuk kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai dengan angka 10

Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas <u>Ayat (3)</u>... Ayat (3) Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas

Dalam hal Bank mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor dalam suatu wilayah

Pasal 5

kerja Bank Indonesia maka Bank yang bersangkutan hanya dapat memelihara 1 (satu) rekening giro rupiah pada kantor Bank Indonesia setempat.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Formula perhitungan Giro Wajib Minimum adalah sebagai berikut:

Jumlah harian saldo giro dari seluruh kantor Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan.

Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan untuk periode 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Persentase Giro Wajib Minimum Bank dalam rupiah atau valuta asing didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:

a. Giro Wajib Minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 1

sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar 5% (lima perseratus) atau 3% (tiga perseratus) dari rata-rata DPK Bank dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;

- b. Giro Wajib Minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar 5% (lima perseratus) atau 3% (tiga perseratus) dari rata-rata DPK Bank dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- c. Giro Wajib Minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar 5% (lima perseratus) atau 3% (tiga perseratus) dari rata-rata DPK Bank dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
- d. Giro Wajib Minimum harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar 5% (lima perseratus) atau 3% (tiga perseratus) dari rata-rata DPK Bank dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8...

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan giro, tabungan, dan simpanan berjangka dalam ketentuan ini antara lain berupa giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito investasi *mudharabah*.

DPK Bank dalam rupiah tidak termasuk dana yang diterima oleh Bank dari Bank Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

<u>Pasal 12</u>...

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Data mengenai Tingkat Indikasi Imbalan PUAS yang digunakan adalah rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan Sertifikat IMA yang tercatat pada PIPU.

Perhitungan sanksi kewajiban membayar kekurangan Giro Wajib Minimum dalam rupiah yai tu:

Kekurangan Giro Wajib Minimum x 125% x Tingkat Indikasi Imbalan PUAS x 1/360

Contoh perhitungan:

- a. Saldo giro rupiah Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara untuk periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar Rp10 miliar;
- b. Saldo giro rupiah Bank yang tercatat pada Bank Indonesia pada b. Saldo ... tanggal 1 adalah sebesar Rp1 miliar;
- c. Tingkat Indikasi Imbalan PUAS tanggal 1 sebesar 12% (dua belas perseratus);
- d. Sanksi kewajiban membayar untuk tanggal 1 adalah sebesar:
 [Rp10 miliar Rp1 miliar] x 1,25 x 0,12 x 1/360
 = Rp 3.750.000,00.

Ayat (2)

Contoh perhitungan:

Sanksi kewajiban membayar saldo negatif adalah:

Giro Wajib Minimum x 125% x Tingkat Indikasi Imbalan PUAS x 1/360 ditambah dengan

Saldo Negatif x 150% x Tingkat Indikasi Imbalan PUAS x 1/360

Contoh perhitungan:

- a. Saldo giro rupiah Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipelihara untuk periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar Rp10 miliar;
- b. Saldo giro rupiah Bank yang tercatat pada Bank Indonesia pada tanggal 2 adalah sebesar negatif Rp1 miliar;
- c. Tingkat Indikasi Imbalan PUAS tanggal 2 sebesar 11% (sebelas perseratus);
- d. Sanksi kewajiban membayar untuk tanggal 2 adalah sebesar:
 [Rp10 miliar x 1,25 x 0,11 x 1/360] + [Rp 1 miliar x 1,50 x 0,11 x 1/360]
 - = Rp3.819.444,44 + Rp458.333,33 = Rp3.819.444,44...
 - = Rp4.277.777,77

Dalam hal saldo giro Unit Usaha Syariah/kantor cabang syariah menunjukkan angka negatif pada saat Bank Indonesia menutup sistem akunting, maka Unit Usaha Syariah/kantor cabang syariah tetap dikenakan sanksi kewajiban membayar meskipun penjumlahan saldo giro saldo giro Unit Usaha Syariah/kantor cabang syariah dan kantor pusat/kantor cabang

konvensional masih positif.

Penjumlahan saldo giro tersebut dilakukan hanya untuk menentukan penghentian keikutsertaan dalam kliring bagi bank yang memiliki Unit Usaha Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.2/4/PBI/2000 tanggal 11 Februari 2000 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 1/3/PBI/1999.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kurs transaksi yang digunakan adalah kurs jual ditambah dengan kurs beli dibagi dua.

Pasal 17 <u>Pasal 17</u>...

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan peraturan pelaksanaan Giro Wajib Minimum antara lain meliputi:

- a. Rincian DPK Bank;
- b. Tata cara penyampaian laporan;
- c. Formulir penyampaian laporan;
- d. Sanksi penyampaian laporan,
- e. Pedoman Penyusunan Laporan Mingguan Bank Umum, sebagaimana diatur dalam:
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/113/KEP/DIR tanggal
 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank
 Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing;
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 28/10/UPPB tanggal 14 Desember 1995 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing,

sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 20 ...

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3935

DPNP